


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1996 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN, PENGADAAN, PEMASANGAN, PEMELIHARAAN
RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN TRAFFIC LIGHT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas dan tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dibidang lalu lintas dan angkutan jalan ;
- b. bahwa

b. bahwa 2

- b. bahwa untuk ketertiban lalu lintas dan menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pemakai jalan serta mencegah makin meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, maka perlu penyediaan dan pengaturan fasilitas lalu lintas berupa rambu-rambu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu adanya pengaturan tentang Penetapan, Pengadaan, Pemasangan, Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Traffic Light di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3186) ;
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49) ;
- 5. Peraturan

- 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Angkutan dan Tarikan lalu Lintas;
- 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Alat Pengendalian Lalu Lintas;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana ;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN, PENGADAAN, PEMASANGAN, PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN TRAFFIC LIGHT.

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26) ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63) ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.17 Tahun 1991 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

yang meliputi peralatan atau tanda yang mem- bentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan mem- batasi daerah kepentingan lalu lintas ;

h. Dinas adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

9. Traffic Light atau lampu isyarat pengatur lalu lintas adalah suatu alat/pesawat yang terdiri dari box kontrol dan dilengkapi dengan dua atau lebih rangkaian lampu yang berwarna.

BAB II

PENYELENGSARAAN LALU LINTAS

Pasal 2

(1) Pengaturan arus lalu lintas didasarkan pada teknik lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman, efisien dan efektif.

(2) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana di- maksud ayat (1) Pasal ini, bersifat peringat- an, petunjuk, perintah dan atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, papan tambahan dan atau marka jalan.

(3) Pengaturan arus lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan sebagaimana

dimaksud 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;

e. Rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;

f. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan

yang 6

dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah ini tanpa ijin Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dinas berwenang mencabut/membongkarnya.

(5) Rambu-rambu lalulintas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini baru mempunyai kekuatan berlaku setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 4

Bentuk, ukuran, materi, lambang, warna, arti dan persyaratan teknis rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan traffic light ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pada rambu lalu lintas dibawahnya dapat ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan bahwa rambu tersebut hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak dan jenis kendaraan atau keterangan lainnya.

Pasal 6

Rambu lalu lintas ditetapkan secara tetap dan dalam keadaan atau kegiatan tertentu antara lain

kecelakaan 9

dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB III

PENETAPAN, PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 3

(1) Penetapan penempatan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan traffic light di daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

(2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan traffic light dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas.

(3) Pengadaan, penetapan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, papan tambahan, dan traffic light dan marka jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat juga dilaksanakan oleh Instansi/Badan Swasta atau perorangan dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Pemasangan rambu-rambu lalulintas yang dilakukan oleh instansi/badan swasta sebagaimana

dimaksud 8

diancam pidana dengan kurungan selama-lamanya tiga (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangsangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. mengambil 11

kecelakaan lalu lintas, kebakaran, survai lalu lintas, perbaikan jalan/jembatan atau uji coba kendaraan, dapat digunakan rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

Pasal 7

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas, papan tambahan dan marka jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. memindahkan, menghilangkan rambu lalu lintas, papan tambahan, marka jalan dan traffic light kecuali oleh petugas untuk kepentingan Umum.
- b. mengotori, merusak, menempelkan kertas, brosur, reklame atau benda lainnya, mencoret/menulis dengan tulisan lain, mengubah bentuk maupun warna rambu lalu lintas, papan tambahan dan marka jalan dan traffic light.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini,

diancam 10

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka.
Pada tanggal : 15 Oktober 1995.

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. ttd.

H. SUYAMTO

Cap. ttd.

Drs. H. ANAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.206-Huk/1996 Tanggal 7 Pebruari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 12 Pebruari 1996 Nomor 2 Tahun 1996 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi-tindakan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengensi teknis pelaksanaan-nya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13 12